



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat,

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
3. Kepala Kepolisian Negara RI.
4. Jaksa Agung RI.
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara.
7. Para Sekretaris Lembaga Negara Lainnya.
8. Para Gubernur.
9. Para Bupati dan Walikota.
10. Para Duta Besar RI.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 03 TAHUN 2013

TENTANG

**PENEMPATAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) ATAU LAPORAN KINERJA TAHUNAN PADA *WEB SITE* (LAMAN) ATAU
PORTAL BERITA RESMI INSTANSI**

Sehubungan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut pada diktum pertama, telah ditetapkan salah satu rencana aksi untuk pencegahan korupsi yaitu pengungkapan dan penyajian informasi Laporan Kinerja Tahunan yang dapat diakses masyarakat.
2. Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi kinerja instansi pemerintah bukanlah hal yang dikecualikan atau diklasifikasikan sebagai yang tidak boleh diungkapkan kepada publik secara terbuka.

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah guna pencegahan korupsi, diharapkan agar:

1. Membangun media komunikasi yang dapat diakses melalui internet berupa laman (*web-site*) atau portal berita, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi kinerja instansi pemerintah kepada publik.
2. Menempatkan atau mengunggah (*up load*) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja Tahunan pada *web-site* atau portal berita resmi instansi masing-masing agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Materi informasi LAKIP atau Laporan Kinerja Tahunan tersebut dapat disajikan secara menyeluruh atau sebagian saja pada bagian yang mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja. Penyajian secara sebagian agar diupayakan tidak mengurangi informasi kinerja yang penting dan relevan untuk diketahui oleh masyarakat.
4. Pemilihan materi dalam pengungkapan dan penyajian sebagian informasi Laporan Kinerja Tahunan atau LAKIP tersebut pada butir 3 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal (informasi) yang dikecualikan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Dalam hal suatu daerah masih belum banyak tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk akses informasi melalui internet, dianjurkan juga agar menempatkan informasi kinerja pada media lain seperti: papan pengumuman, spanduk, koran lokal, majalah dinding di tempat umum, dan sebagainya.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 11 Maret 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI



[Handwritten Signature]
AZWAR ABUBAKAR

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.